



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani;
Tempat lahir : Cangking;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cangking, RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Pia Halim alias Halim bin Supiani;
Tempat lahir : Cangking;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sekarang di Desa Pelanjung Sari, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, alamat sesuai KTP di Desa Cangking, RT. 02, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Riadi alias Rambai bin Anang;
Tempat lahir : Cangking;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/3 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cangking, RT. 03, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani ditahan dalam perkara lain;



Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 April 2021;

Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani, Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani dan Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani, Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063; dikembalikan kepada Saksi Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I. HADI ROSADI Als TAWAI Bin MUHAMMAD YANI, terdakwa II. PIA HALIM Als HALIM Bin SUPIANI dan terdakwa III. RIADI Alias RAMBAI Bin ANANG** sekira pada bulan April sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Tengah dan Desa Pelanjung Sari Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V11 Warna Starry Black*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira jam 16.00 wita saksi ABDUL HAMID Als HAMID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo V11 Warna Starry Black dari dalam sebuah rumah milik saksi YURDIANSYAH Als H. IYUR yang beralamat di Desa Jarang Kuantan RT.03 No. 40 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara.
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Notebook tersebut, ketika saksi ABDUL HAMID Als HAMID bertemu didepan rumah terdakwa I, kemudian saksi ABDUL HAMID Als HAMID menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V11 tersebut yang tidak lengkap kotak dan perlengkapannya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Karena harga handphone yang ditawarkan oleh saksi ABDUL HAMID Als HAMID tersebut murah, akhirnya terdakwa I membeli handphone tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian masih dibulan April tahun 2021 sekira pukul 21.00 wita, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V11 Warna Starry Black tersebut terdakwa I tawarkan untuk dijual kepada terdakwa II bertempat didepan rumah terdakwa II yang terletak di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjarang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II merasa harga 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V11 tersebut yang ditawarkan oleh terdakwa I tersebut murah, akhirnya terdakwa II membeli handphone tersebut.
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) hari handphone tersebut terdakwa II pergunakan, kemudian pada hari Kamis masih di bulan April tahun 2021 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa II ada bertemu dengan terdakwa III yang sedang bekerja di Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Tengah, pada saat bertemu dengan terdakwa III, terdakwa II ada menawarkan tukar tambah handphone milik terdakwa II kepada terdakwa III, dengan perjanjian terdakwa II menambah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III, namun terdakwa III sampaikan pikir-pikir dulu.
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 wita setelah selesai sholat Isya, terdakwa III menuju rumah terdakwa II yang terletak di Desa Pelanjungan bermaksud bersedia tukar tambah dengan handphone milik terdakwa II. Kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III dan selanjutnya terdakwa III pergi pulang meninggalkan terdakwa II.
- Bahwa ketika para terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo V11 Warna Starry Black tersebut seharusnya para terdakwa sepatutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt



harus menduga diperoleh dari hasil kejahatan karena harganya yang murah dan handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotaknya dan kelengkapan lainnya.

Perbuatan terdakwa terdakwa I. HADI ROSADI Als TAWAI Bin MUHAMMAD YANI, terdakwa II. PIA HALIM Als HALIM Bin SUPIANI dan terdakwa III. RIADI Alias RAMBAI Bin ANANG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, RT. 03, No. 40, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang melaksanakan ibadah salat di masjid yang berada di dekat rumah Saksi. Saat Saksi kembali ke rumah, Saksi tidak menemukan *handphone* milik Saksi. Pada saat itu Saksi menemukan dompet milik Saksi di teras rumah, akan tetapi uang yang ada di dalam dompet sudah tidak ada;
- Bahwa *handphone* dan dompet yang berisi uang disimpan oleh Saksi di celana milik Saksi yang digantung di dalam kamar tidur. Akan tetapi saat Saksi memeriksa celana tersebut, Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa pada saat Saksi pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah salat, Saksi sudah menutup pintu namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil *handphone* dan uang milik Saksi;



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil *handphone* dan uang milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya *handphone* dan uang miliknya ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil *handphone* dan uang milik Saksi telah ditangkap dan *handphone* milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063 yang merupakan *handphone* milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Mirwansyah bin Yurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayah Saksi kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya *handphone* dan uang milik ayah Saksi karena ayah Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi melalui telepon. Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil *handphone* dan uang milik ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil *handphone* dan uang milik ayah Saksi;
- Bahwa total kerugian yang ayah Saksi alami adalah sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa ayah Saksi melaporkan kejadian hilangnya *handphone* dan uang miliknya ke kantor Polisi;
- Bahwa ayah Saksi kemudian mendapatkan informasi dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil *handphone* dan uang milik ayah Saksi telah ditangkap dan *handphone* milik ayah Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063 yang merupakan *handphone* milik ayah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Abdul Hamid alias Hamid bin Mar'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani sebelum Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani merupakan tetangga Saksi. Akan tetapi, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani dan Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang sebelum Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani dan Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, Saksi mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud Saksi berhenti di rumah tersebut adalah untuk meminta uang atau sedekah kepada pemilik rumah yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa saat berada di pintu rumah, Saksi mengucapkan salam. Dikarenakan tidak ada balasan, Saksi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak dikunci. Saat masuk ke dalam rumah, Saksi juga membuka pintu kamar dan melihat sebuah celana yang digantung. Saksi mengambil *handphone* yang ada di celana tersebut dan juga sebuah dompet. Saksi memeriksa isi dompet dan mengambil uang yang ada di



dalamnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan melemparkan dompet tersebut ke teras rumah. Setelah itu Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik *handphone* tersebut. Saksi juga tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik *handphone* untuk mengambil atau memiliki *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi selanjutnya menjual *handphone* tersebut kepada tetangga Terdakwa I Hadi Rosadi yang juga merupakan tetangga Saksi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Saksi digunakan untuk membeli kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I, Saudara Abdul Hamid datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Cangkring, RT. 001, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Saudara Abdul Hamid menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan Terdakwa I membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang diserahkan oleh Saudara Abdul Hamid kepada Terdakwa I tidak dilengkapi dengan kotak dan aksesoris lainnya;
- Bahwa Terdakwa I membeli *handphone* tersebut dari Saudara Abdul Hamid karena harga yang ditawarkan oleh Saudara Abdul Hamid jauh lebih



murah dibanding harga pasar dan Terdakwa I berniat menjualnya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa I menjual *handphone* kepada Terdakwa II dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa I adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa I jual kepada Terdakwa II adalah *handphone* yang dibeli Terdakwa I dari Saudara Abdul Halim;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I;

Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa II, Terdakwa II membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dari Terdakwa I;
- Bahwa *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa II dari Terdakwa I tidak dilengkapi dengan kotak maupun aksesoris lainnya;
- Bahwa Terdakwa II membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa I dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa I karena harga yang ditawarkan sangat murah. Tujuan dari Terdakwa II membeli *handphone* tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun kemudian Terdakwa II menjualnya kepada Terdakwa III dengan cara tukar tambah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui asal usul laptop tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I, *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa II;

Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Kamis di bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa III, Terdakwa III



membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dari Terdakwa II dengan cara tukar tambah;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II menawarkan untuk melakukan tukar tambah 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan *handphone* milik Terdakwa III. Tukar tambah yang ditawarkan yaitu Terdakwa II menukar *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan *handphone* milik Terdakwa III. Dikarenakan Terdakwa III sedang membutuhkan uang, Terdakwa III menyetujui penawaran Terdakwa II. Terdakwa III kemudian menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa II dan menerima *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II. Selain itu, Terdakwa III menerima penawaran dari Terdakwa II karena sangat menguntungkan Terdakwa III;

- Bahwa *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa III dengan cara tukar tambah dari Terdakwa II tidak dilengkapi dengan kotak maupun aksesoris lainnya;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui asal usul laptop tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II, *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Amt tertanggal 5 Mei 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dari Terdakwa III;
- Bahwa pada Jumat, 2 April 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saudara Yurdiansyah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* dan dompet yang berisi uang awalnya disimpan oleh Saudara Yurdiansyah di celana milik Saudara Yurdiansyah yang digantung di dalam kamar tidur di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jarang Kuantan, RT. 03, No. 40, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saudara Abdul Hamid kemudian menemui Terdakwa I yang juga merupakan tetangga Saudara Abdul Hamid yang beralamat di Desa Cangkering, RT. 001, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* yang dijual oleh Saudara Abdul Hamid kepada Terdakwa I bukan merupakan *handphone* milik Saudara Abdul Hamid;
- Bahwa *handphone* tersebut dijual lagi oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II juga kemudian menjual lagi *handphone* tersebut kepada Terdakwa III dengan cara tukar tambah yaitu *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditukar dengan *handphone* milik Terdakwa III;
- Bahwa Saudara Abdul Hamid dan Terdakwa II tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik *handphone* untuk menjual *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 480 KUHP yang tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan Pasal 480 KUHP adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah orang perorangan. Pengertian barang siapa tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana kecuali Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani, Pia Halim alias Halim bin Supiani dan Riadi alias Rambai bin Anang dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa sub unsur yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif. Oleh karenanya, apabila Para Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- menerima gadai adalah menerima jaminan kebendaan atas utang;
- menerima hadiah adalah menerima pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan);
- untuk menarik keuntungan adalah bertujuan untuk mengambil atau mendapat untung atau laba;
- menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;
- menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;
- mengangkut adalah mengangkat dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan;
- menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- menyembunyikan adalah menyimpan supaya tidak terlihat;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan suatu benda yang merupakan objek dalam rumusan unsur kedua dari Pasal 480 KUHP ini adalah suatu benda, baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai



Utara pada Jumat, 23 April 2021 berkaitan dengan dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan, anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dari Terdakwa III. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, *handphone* tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari Saudara Abdul Hamid dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I. *Handphone* yang dibeli tidak dilengkapi dengan kotak atau wadah penyimpanan maupun aksesoris lainnya. Terdakwa I membeli *handphone* tersebut karena harga yang ditawarkan lebih murah daripada harga pasaran. Selanjutnya, selang beberapa hari kemudian *handphone* tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada Terdakwa II dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II juga menerangkan bahwa Terdakwa II membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa I karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Setelah itu, Terdakwa II menjual lagi *handphone* tersebut kepada Terdakwa III dengan cara tukar tambah yaitu *handphone* tersebut ditambah dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditukar dengan *handphone* milik Terdakwa III. Dikarenakan Terdakwa III sedang membutuhkan uang dan tawaran yang diberikan oleh Terdakwa II menguntungkan dirinya, Terdakwa III kemudian menyepakati tukar tambah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan membeli dan menjual sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur membeli dan menjual sesuatu benda;

Ad.4. yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat Para Terdakwa membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black*, Para Terdakwa mengetahui bahwa *handphone* tersebut diperoleh dari kejahatan atau Para Terdakwa sepatutnya menduga bahwa laptop diperoleh dari kejahatan. Yang dimaksud dengan diperoleh dari kejahatan adalah bahwa sesuatu benda itu merupakan hasil atau diperoleh dari suatu tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa I membeli *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dari Saudara Abdul Hamid karena harga yang ditawarkan oleh Saudara Abdul Hamid untuk *handphone* tersebut sangat murah dan jauh di bawah harga pasar. Demikian pula Terdakwa II yang menerangkan bahwa Terdakwa I membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa I karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I untuk *handphone* tersebut sangat murah dan jauh di bawah harga pasar. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Terdakwa III saat menerima tukar tambah *handphone* dari Terdakwa II yang beralasan bahwa penawaran tersebut sangat menguntungkan dirinya. Pada saat mengetahui harga yang ditawarkan adalah harga yang jauh di bawah harga pasar, Para Terdakwa patut mencurigai asal usul dari *handphone* itu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan sumber putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Pid/2014 disebutkan kaidah hukum yang pada pokoknya adalah bahwa barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan mengenai tuntutan lainnya yaitu mengenai penjatuhan pidana dan penetapan status barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 480 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Jumlah maksimum pidana denda tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP kemudian dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga jumlah maksimum pidana denda yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP menjadi paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Para Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain diadili dalam perkara ini, Terdakwa I dan Terdakwa II juga diadili dalam perkara pidana lainnya di Pengadilan Negeri Amuntai dengan register perkara nomor 89/Pid.B/2021/PN Amt terkait dengan tindak pidana penadahan yang juga dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Perkara tersebut diadili oleh susunan Majelis Hakim yang sama dan diputus pada hari dan tanggal yang sama dengan perkara ini. Sebagaimana ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II baik dalam perkara ini maupun perkara dengan register nomor 89/Pid.B/2021/PN Amt, Majelis Hakim akan memperhatikan dan menerapkan ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan, terhadap Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menetapkan status penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan, untuk Terdakwa III dikarenakan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHAP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa III dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V11 warna starry black dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063;

merupakan barang milik Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.). Oleh karenanya, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.) sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa III tidak terlibat dalam perkara pidana dengan register nomor 89/Pid.B/2021/PN Amt;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani, Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani dan Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hadi Rosadi alias Tawai bin Muhammad Yani dan Terdakwa II Pia Halim alias Halim bin Supiani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan serta Terdakwa III Riadi alias Rambai bin Anang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa III tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V11 warna *starry black* dengan nomor IMEI1: 864221041384071, IMEI2: 864221041384063;dikembalikan kepada Saudara Yurdiansyah alias H. Iyur bin Imansyah (Alm.);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Diaz Widya Fadilla, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas A. Wiranata, S.H. dan Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh M. Anhar Lingga Bharadaksa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)